

PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM UPAYA RESTORATIVE JUSTICE PADA UPAYA PERKARA PIDANA

George Bryan Nathael Siregar¹, Roida Nababan²

george.siregar@student.uhn.ac.id¹, roida.nababan@uhn.ac.id²

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak: Keadilan restoratif meruokan tahap penyelesaian kasus pidana yang berfokus pada rehabilitasi korban, pertanggungjawaban pelaku, dan peningkatan interaksi sosial. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, implementasi keadilan restoratif memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH), yang memainkan peran krusial dalam memastikan akses keadilan bagi masyarakat. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Lembaga Bantuan Hukum dan mengidentifikasi tantangan dalam implementasi keadilan restoratif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan regulasi dan konseptual. Temuan penelitian mengangkat bahwa LBH memainkan peran penting dalam memberikan bantuan hukum, memfasilitasi mediasi pidana, dan memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat guna mendukung penerapan keadilan restoratif. Namun, dalam praktiknya, peran ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan tenaga kerja dan dana, rendahnya pengetahuan di kalangan petugas penegak hukum, serta kurangnya koordinasi yang optimal antar lembaga. Oleh karena itu, penguatan peran LBH sangat diperlukan melalui dukungan regulasi, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, dan kerja sama antar Lembaga terkait agar implementasi keadilan restoratif dapat berjalan lebih efisien dan adil.

Kata Kunci: Lembaga Bantuan Hukum, Upaya Keadilan, Pidana.

Abstract: Restorative justice is a stage of criminal case resolution that focuses on victim rehabilitation, perpetrator accountability, and improved social interaction. In the Indonesian criminal justice system, the implementation of restorative justice requires the involvement of various parties, including Legal Aid Institutions (LBH), which play a crucial role in ensuring access to justice for the community. This study aims to explore the role of Legal Aid Institutions and identify challenges in the implementation of restorative justice. The method used is normative legal research with a regulatory and conceptual approach. The findings of the study highlight that LBH plays an important role in providing legal assistance, facilitating criminal mediation, and providing legal education to the community to support the application of restorative justice. However, in practice, this role still faces various challenges, such as limited manpower and funds, low knowledge among law enforcement officials, and a lack of optimal coordination between institutions. Therefore, strengthening the role of LBH is urgently needed through regulatory support, improving human resource capabilities, and cooperation between relevant institutions so that the implementation of restorative justice can run more efficiently and fairly.

Keywords: Legal Aid Institutions, Justice Efforts, Criminal.

PENDAHULUAN

Keadilan restoratif telah mengalami perkembangan pesat selama empat dekade terakhir dan terus berkembang hingga saat ini. Secara umum teori “keadilan restoratif” diperkenalkan oleh psikolog “Albert Eglash” pada tahun 1977. Namun, konsep ini baru mulai dibahas secara luas dalam konteks sistem hukum pada dua dekade terakhir, bersamaan dengan kemajuan dalam studi tentang korban, yang dikenal sebagai victimologi. Meskipun pendekatan ini tampak baru dalam sisten peradilan pidana saat ini, filosofi dan karakteristiknya sudah ada dalam praktik sistem keadilan tradisional atau adat di Indonesia.

Menurut “Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020,” Keadilan Restoratif adalah upaya untuk menyelesaikan masalah hukum yang mengkaitkan pelaku, korban, dan anggota keluarga pelaku, korban, serta pihak-pihak bersangkutan untuk mencari solusi yang adil dengan penekanan pada pemulihan keseimbangan, bukan balasan. Tujuan utama adalah rehabilitasi, sedangkan tujuan kedua adalah kompensasi. Dengan pemahaman ini, dapat dipahami bahwa prosedur penegakan hukum atau penanganan kasus pidana dengan pendekatan restoratif adalah proses penyelesaian kasus pidana yang berfokus pada pemulihan kondisi semula, termasuk kompensasi bagi korban melalui metode tertentu yang disepakati oleh semua pihak terkait.³

Dari perspektif regulasi yang konsisten dan kolaborasi antara lembaga penegak hukum, tampaknya konsep Keadilan Restoratif telah mulai diterapkan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia dan pihak Kejaksaan Agung. Setiap lembaga tersebut telah menerbitkan pedoman sesuai dengan kewenangan dan tahap penanganan kasus yang dihadapi. Sebagai contoh, terdapat “Peraturan Kepolisian Nasional Indonesia Nomor 8 Tahun 2021” yang mengkaji Penanganan Tindak Pidana berlandaskan Prinsip-prinsip Keadilan Restoratif, serta Peraturan Jaksa Agung “Nomor 15 Tahun 2020” yang mengatur Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Selain itu, Mahkamah Agung, melalui Direktorat Jenderal Pengadilan Umum, juga telah menerbitkan peraturan serupa untuk mendukung pendekatan ini.² Keputusan Direktur Jenderal Pengadilan Umum “Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020” berkaitan dengan Penerapan Keadilan Restoratif (RJ) .

Restorative justice merupakan satu bentuk penyelesaian pidana yang menitikberatkan pada pemulihan atau kerugian yang dirasakan olehh pihak korban, serta menuntut pelaku untuk bertanggung jawab atas apa kerugian yang disebabkan oleh tindakan pihak terkait melalui kesepakatan . Penyelesaian kasus kriminal yang mengacu pada prinsip keadilan restoratif yaitu melibatkan keikut sertaan pihak yang terlibat sebagai elemen penting. Prinsip keadilan restoratif menawarkan solusi yang fleksibel karena dapat diadaptasi sesuai dengan konteks budaya serta kebutuhan komunitas yang bervariasi dalam berbagai situasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut sebelumnya dapat disimpulkan bahwa keadilan restoratif telah mendapatkan dasar konseptual dan normatif dalam lingkup hukum pidana di Indonesia. Namun, penerapan prinsip tersebut dalam pengelolaan kasus pidana masih membutuhkan kontribusi dari berbagai pihak yang bersangkutan, contohnya adalah dengan Lembaga Bantuan Hukum. Menyusul hal tersebut, penelitian untuk jurnal ini ditujukan untuk menemukan jawaban atas dua masalah pokok, yaitu:

- (1) Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penerapan Keadilan Restoratif Pada Penyelesaian Perkara Pidana.
- (2) Kendala Yang Dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif Tersebut.

Maka dengan itu peneltiian ini di beri judul “Peran Lembaga bantuan hukum dalam Upaya restorative justice pada Upaya perkara pidana” .

METODE PENELITIAN

Untuk memahami upaya posisi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam menerapkan prinsip

keadilan restoratif pada kasus pidana, diperlukan metode penelitian yang dapat menjelaskan interaksi antara hukum yang berlaku dan penerapannya secara langsung. Untuk itu, analisis ini menerapkan pendekatan yuridis normatif yang bertujuan untuk mengkaji hukum positif dan kontribusi Lembaga Bantuan Hukum dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif. Pendekatan hukum normatif ini digunakan untuk menyelidiki undang-undang yang berkaitan dengan konsep keadilan restoratif, seperti "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011" tentang Bantuan Hukum, "Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020", dan "Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021", serta bagaimana ketentuan-ketentuan tersebut memberikan peluang untuk menyelesaikan atau memberi solusi tindak pidana di luar proses litigasi.

Sementara itu, "Pengalaman praktik selama melaksanakan kegiatan magang di Lembaga Bantuan Hukum digunakan sebagai bahan pendukung untuk memperkuat analisis normatif terhadap penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak perkara pidana. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang relevan dengan fokus penelitian." untuk mengupayakan & mewujudkan keadilan restoratif di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penerapan Keadilan Restoratif Pada Penyelesaian Perkara Pidana.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memainkan peran penting dalam peraturan peradilan hukum pidana di Indonesia sebagai bentuk dari "prinsip kesetaraan di hadapan hukum." LBH memberikan dukungan sukarela kepada setiap individu yang kurang beruntung dan membutuhkan bantuan secara hukum, sesuai dengan yang tertuang dalam "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011" tentang Lembaga Bantuan Hukum. Keberadaan LBH tidak hanya terbatas pada dukungan di bidang hukum, tetapi juga aktif terlibat dalam menciptakan akses keadilan untuk semua kalangan tanpa memandang latar belakang sosial atau kondisi ekonomi mereka. Dalam sistem peradilan pidana, LBH memiliki peran yang signifikan mulai dari tahap penyelidikan, persidangan, hingga proses non-litigasi yang menekankan pendekatan keadilan restoratif. Keberadaan LBH memastikan bahwa hak-hak tersangka dan terdakwa dilindungi sesuai dengan asas-asas hak asasi manusia (HAM) serta menjamin bahwa proses hukum berlangsung adil dan transparan, sekaligus bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa hukum yang melibatkan masyarakat dan negara.¹

Konsep keadilan restoratif sendiri menekankan penyelesaian perkara pidana yang mengaitkan keikutsertaan langsung dari pihak pelaku, ataupun pihak korban, keluarga, dan yang bersangkutan, dengan sasaran utama memulihkan kondisi seimbang, alih-alih fokus pada hukuman balasan. "Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No, 15 Thn, 2020, Peraturan Polri No, 8 Thn. 2021", dan pedoman Mahkamah Agung melalui "Surat Keputusan Dirjen Badilum No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020" menjadi Dasar hukum yang mendasari penerapan keadilan restoratif dalam penanganan kasus pidana di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, konsep ini memberikan kebebasan untuk menyesuaikan diri dengan budaya dan kebutuhan masyarakat setempat, sambil memastikan bahwa korban mendapatkan ganti rugi dan pelaku dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Lembaga bantuan hukum berperan aktif dalam mendorong penerapan keadilan restoratif melalui pendampingan hukum, mediasi antara pelaku dan korban, serta edukasi masyarakat mengenai alternatif dalam menyelesaikan suatu tindak perkara. Peranan ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum dan teori mengenai bantuan hukum yang diusulkan oleh Soerjono Soekanto. & Sri Mamudji serta Peter Mahmud Marzuki, yang menekankan bahwa lembaga hukum dapat berfungsi sebagai penghubung norma hukum dan praktik masyarakat untuk mewujudkan keadilan substantif.

Secara normatif, penerapan keadilan restorative (restorative justice) di Indonesia disusun

melalui ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman aparat pemegak hukum. Dalam “Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No, 15 Thn, 2020” memberikan sebuah landasan hukum bagi penghentian, penuntutan dengan kaidah keadilan restoratif, terutama untuk perkara pidana ringan yang dapat diselesaikan melalui kesepakatan akur antar pelaku dan juga korban.” Peraturan Polri No. 8 Thn. 2021” menegaskan tata cara penanganan kasus perkara pidana yang mengutamakan restorative justice pada tahap penyelidikan dan penyidikan, serta menetapkan kriteria perkara yang layak diterapkan pendekatan ini. Sementara itu, “Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020” memberikan pedoman teknis bagi hakim dalam menerapkan restorative justice di pengadilan, termasuk mekanisme mediasi, pencatatan kesepakatan, dan pengawasan pelaksanaan hasil mediasi.

LBH memainkan peran sentral dalam setiap tahapan ini. Lembaga ini bertindak sebagai pendamping hukum pelaku maupun korban, memfasilitasi mediasi, memberikan edukasi mengenai tanggung jawab dan hak kewajiban dari setiap pihak, serta memastikan agar kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan salah satu pihak. Selain itu, LBH membantu aparat penegak hukum memahami kondisi sosial masyarakat, sehingga prosedur restorative justice dapat dijalankan sesuai kebutuhan komunitas setempat.¹²

Peran LBH selaras dengan “teori hukum progresif yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo”, yang menekankan bahwa peraturan harus memihak kepada manusia dan harus berfokus pada pemulihan keseimbangan sosial, bukan hanya pada penegakan aturan yang bersifat kaku. LBH menjadi contoh nyata dari teori tersebut karena menghubungkan antara norma hukum dan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini menjadikan LBH aktor utama dalam membangun sistem hukum yang humanis dan peka terhadap dinamika sosial.

2. Aspek Kendala Yang Alami Lembaga Bantuan Hukum Dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif.

Dalam menghadapi berbagai kendala tersebut, Untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada, LBH berusaha meningkatkan kapasitas internal dengan memperkuat pelatihan untuk advokat dan paralegal, serta membawa kolaborasi dengan institusi pendidikan tinggi dan pemerintah daerah dalam program bantuan hukum terpadu. Pendekatan kerja sama ini memperluas cakupan layanan hukum dan menguatkan legitimasi LBH sebagai lembaga yang berkontribusi pada terciptanya keadilan yang substantif di masyarakat. Salah satu masalah utama yang dihadapi LBH adalah minimnya jumlah advokat dan paralegal yang benar-benar memahami prinsip keadilan restoratif. Banyak advokat masih lebih fokus pada penyelesaian kasus melalui jalur litigasi formal. Namun, pendekatan restoratif memerlukan keterampilan dalam mediasi, komunikasi yang peka, serta pemahaman yang mendalam mengenai psikologi korban dan pelaku. Kondisi ini semakin diperburuk oleh kurangnya pelatihan khusus yang berkaitan dengan keadilan restoratif yang disediakan oleh instansi pemerintah maupun organisasi hukum.

Selain itu, masalah finansial juga menjadi tantangan signifikan. Sebagai organisasi nirlaba, LBH sangat tergantung pada sumbangan dari negara, donor, dan kerja sama dengan lembaga internasional. Namun, keterbatasan dana sering kali menghalangi pelaksanaan program bantuan hukum gratis dan kegiatan mediasi di tingkat masyarakat. Untuk menerapkan keadilan restoratif secara efektif, dukungan logistik, tenaga ahli, dan kelangsungan program peningkatan pemahaman hukum masyarakat sangat dibutuhkan.

Dalam hal struktural, tantangan juga muncul dari sistem peradilan yang masih berpegang pada paradigma yang mengutamakan pembalasan, di mana keadilan sering dipahami sebagai hukuman kepada pelaku, bukan sebagai pemulihan bagi korban. Hal ini mengakibatkan usaha LBH untuk memediasi kasus di luar pengadilan sering kali tidak mendapatkan dukungan penuh dari aparat penegak hukum. Beberapa jaksa atau penyidik masih berpikir bahwa penyelesaian di luar pengadilan akan menurunkan otoritas hukum, padahal hal ini justru bisa menambah rasa keadilan sosial.

Rintangan lainnya berasal dari rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Banyak individu, khususnya dari lapisan ekonomi lemah, belum memahami konsep keadilan restoratif atau bahkan tidak mengetahui hak-hak mereka untuk menerima bantuan hukum. Dalam konteks ini, LBH menjalankan peran penting sebagai lembaga pendidikan yang memberikan penyuluhan dan advokasi kepada masyarakat agar lebih paham tentang hukum. Program-program seperti pelatihan paralegal, sosialisasi mengenai keadilan restoratif, dan pendampingan komunitas merupakan tindakan konkret LBH untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar mereka lebih terlibat dalam penyelesaian konflik secara damai. Dengan demikian, peran LBH dalam penerapan keadilan restoratif tidak hanya sebatas memberikan dukungan hukum, melainkan juga sebagai penggerak perubahan sosial dalam sistem peradilan pidana. LBH menjadi penghubung antara hukum sebagai norma dan kondisi sosial, serta berperan dalam membentuk budaya hukum baru yang lebih inklusif, adil, dan berperikemanusiaan.

KESIMPULAN

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memainkan peran penting dalam implementasi keadilan restoratif untuk menyelesaikan kasus pidana di Indonesia. Peran ini diwujudkan melalui bantuan hukum bagi pelaku dan korban, fasilitasi mediasi, serta pendidikan hukum bagi masyarakat guna menciptakan akses keadilan. Keberadaan LBH sangat penting dalam menghubungkan kepentingan hukum dengan kondisi sosial masyarakat, sehingga penyelesaian kasus pidana tidak hanya berpusat pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan dan keadilan substansial.

Namun, dalam praktiknya, kontribusi LBH dalam menerapkan keadilan restoratif menghadapi sejumlah tantangan, seperti kekurangan sumber daya manusia dan dana, rendahnya pemahaman di kalangan aparat penegak hukum tentang prinsip-prinsip keadilan restoratif, serta kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Situasi ini berarti penerapan keadilan restoratif belum dapat berjalan secara sempurna dan merata.

Dari pada itu, diperlukan upaya untuk memperkuat peran Lembaga Bantuan Hukum melalui peningkatan kapasitas bagi advokat dan paralegal, dukungan kebijakan dan pendanaan berkelanjutan, serta penguatan koordinasi dengan apatur penegak hukum dan badan terkait. Dengan mengambil langkah-langkah ini, implementasi Keadilan restoratif diharapkan dapat berkembang menjadi lebih efisien dan adil, serta mendorong lahirnya sistem peradilan pidana yang lebih berperikemanusiaan dan fokus pada pemulihan para korban terkait. Dari pada itu, diperlukan upaya untuk memperkuat peran Lembaga Bantuan Hukum melalui peningkatan kapasitas bagi advokat dan paralegal, dukungan kebijakan dan pendanaan berkelanjutan, serta penguatan koordinasi dengan apatur penegak hukum dan badan terkait. Dengan mengambil langkah-langkah ini, implementasi Keadilan restoratif diharapkan dapat berkembang menjadi lebih efisien dan adil, serta mendorong lahirnya sistem peradilan pidana yang lebih berperikemanusiaan dan fokus pada pemulihan para korban terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Albert, E. (1977). Beyond restitution: Creative restitution. *The American Journal of Correction*, 29(3), 15–20.
- Arief, B. N. (2014). *Mediasi penal: Penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister.
- Arief, B. N. (2018). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana (Perkembangan konsep dan implementasinya)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Asshiddiqie, J. (2015). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hermayanti, A. D. (2023). Efektivitas peran lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. *Jurnal Ius Civile*, 7(2).
- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). (2024). *Payung keadilan restoratif: Kajian dan rekomendasi kebijakan*. Jakarta: ICJR Policy Report.

- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muladi. (2019). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Nawawi Arief, B. (2018). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana (Perkembangan konsep dan implementasinya)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif (Suatu tinjauan singkat)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soetandyo, W. (2002). *Hukum: Paradigma, metode, dan dinamika masalahnya*. Jakarta: Elsam.
- Suprijatna, D. (2023). Penerapan restorative justice dalam sistem hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(1).
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104.
- Zehr, H. (1990). *Changing lenses: A new focus for crime and justice*. Scottdale: Herald Press.